

PENGARUH PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA ULTRA MIKRO DI PROVINSI JAWA TIMUR

Chandra Julihandono Sj
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Alamat Korespondensi: djribi@gmail.com

Abstract

Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises continues to be carried out by the Government through the implementation of various policies such as providing loans, one of which is Ultra Micro Financing (UMi) for Ultra Micro business actors, which are more numerous than other business categories and provide a major contribution to the regional economy but very limited access to loans or kredit capital. This article was written with the aim of analyzing the effect of UMi financing on improving the welfare of UMi debtors in East Jawa province, which is the second largest province after West Jawa province. The research method in this article is a descriptive qualitative approach with a literature study through collecting information from various sources and processing data using software Tableau as a business intelligence tools. The results showed that UMi financing had an effect on improving the welfare of ultra micro business actors. In the future, it is expected that UMi financing will be carried out after collecting data on the latest number of existing ultra micro business actors and increasing the financing allocation ceiling to expand the reach of UMi financing distribution.

Keywords: *Financing, Welfare, UMi, UMKM, Ultra Micro*

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terus dilakukan oleh Pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan seperti pemberian pinjaman yang salah satunya adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha Ultra Mikro yang jumlahnya lebih banyak dari kategori usaha lainnya dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah namun sangat terbatas dalam memperoleh akses pinjaman atau kredit modal. Artikel ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaruh pembiayaan UMi bagi peningkatan kesejahteraan debitur UMi di provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi terbesar kedua setelah provinsi Jawa Barat. Metode penelitian dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan pengolahan data menggunakan aplikasi Tableau sebagai alat intelijen bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan UMi berpengaruh bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha ultra mikro. Untuk masa mendatang diharapkan pembiayaan UMi dilakukan setelah dilakukan pendataan terlebih dahulu jumlah terkini pelaku usaha ultra mikro yang ada dan pagu alokasi pembiayaan dapat ditingkatkan untuk memperluas jangkauan penyaluran pembiayaan UMi.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Pembiayaan, UMi, UMKM, Ultra Mikro

JEL Classification:

D24, G32, O43

PENDAHULUAN

Sampai saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia masih berlangsung hingga hampir dua tahun lamanya, sejak serangan virus yang diberi nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia/WHO (World Health Organization) sebagai pandemi global pada tanggal 9 Maret 2020. Dampak yang ditimbulkan virus tersebut sangat besar, tidak hanya korban jiwa yang terinfeksi, tapi juga dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi nasional tumbuh lambat karena pembatasan secara ketat ruang gerak individu dan mobilitas kegiatan ekonomi. Hal itu sebagai upaya pencegahan semakin meluasnya penyebaran penyakit dan bertambahnya korban jiwa yang meninggal. Pemerintah harus turun tangan dan segera menyusun dan melaksanakan langkah-langkah yang tegas dan tepat tidak hanya perlindungan dan pemulihan pada sisi kesehatan, namun juga pada sisi ekonomi, utamanya pemulihan dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Program atau kebijakan yang hingga sekarang terus dilakukan pemerintah adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian subsidi bunga pinjaman ataupun pembiayaan usaha. Salah satunya adalah penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan sejak tahun 2017 yang ditujukan kepada para pelaku usaha ultra mikro. Diharapkan dengan adanya pembiayaan atau bantuan permodalan bagi pelaku usaha tersebut yang jumlahnya dipastikan lebih banyak dari jumlah kategori usaha lainnya (mikro, kecil, dan menengah), pertumbuhan ekonomi di sektor riil semakin terjaga dan kesejahteraan meningkat khususnya di kalangan masyarakat dengan tingkat aktivitas ekonomi rendah.

Dalam mengukur keberhasilan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan melaksanakan sebuah survei untuk mengukur sejauh mana manfaat pembiayaan UMi kepada para debitur (pelaku usaha ultra mikro). Survei tersebut mengukur

nilai keekonomian debitur yang meliputi aspek Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) dan Nilai Keekonomian Usaha (NKU) dan dilakukan secara dua tahap yaitu survei *baseline* dan survei *endline*. Survei *baseline* dilakukan untuk mengukur kondisi debitur pada saat awal masa peminjaman pembiayaan UMi, dan survei *endline* bertujuan untuk mengukur perubahan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) setelah mendapatkan pinjaman Pembiayaan UMi.

Selama ini hasil pengukuran dalam survei tersebut belum dipublikasikan secara luas untuk melihat sejauh mana dampak pembiayaan UMi bagi tingkat perekonomian para debitur UMi dan belum diketahui secara akurat apakah dengan pembiayaan UMi tingkat kesejahteraan para debitur di masa mendatang semakin baik dan berkontribusi besar bagi perekonomian wilayah sehingga pagu penyaluran UMi perlu ditingkatkan atau tidak.

Tulisan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai kajian untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi peningkatan kesejahteraan pelaku ultra mikro di provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data hasil survei *baseline* dan *endline* kepada para pelaku usaha ultra mikro yang mendapatkan pembiayaan UMi di Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2018 s.d. 2021. Ukuran kesejahteraan dilihat dari dampak pembiayaan UMi terhadap peningkatan keekonomian debitur baik keekonomian pribadi maupun keekonomian usaha.

Adapun semangat atau motivasi penyusunan tulisan ini adalah memberikan informasi yang memadai dan komprehensif tentang salah satu program Pemerintah dalam APBN yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM khususnya pelaku usaha ultra mikro untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kesejahteraan, maka dapat diartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang berhasil.

Metode penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan literatur *review* melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber resmi dari Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, dan informasi

dari berita resmi yang telah dirilis di media internet. Hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Pemerintah memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha ultra mikro yang menjadi debitur pembiayaan UMi melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

TINJAUAN LITERATUR

Usaha Ultra Mikro menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. Usaha Ultra Mikro adalah bagian dari Usaha Mikro yaitu suatu kategori usaha atau aktivitas ekonomi yang tidak mendapatkan kemudahan akses atau tidak dapat memperoleh penyaluran kredit dari sektor perbankan (*non bankable*) atau memiliki kapasitas di bawah usaha mikro (Hia et al., 2021). Sedangkan definisi Usaha Mikro sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik perorangan yang memiliki aset tidak lebih dari Rp50 juta dengan omzet yang tidak lebih dari Rp300 juta (Muttaqin & Hartono, 2019).

Program pembiayaan UMi diluncurkan mulai tahun 2017 dengan ditetapkannya PMK nomor 22/PMK.05/2017 tentang pembiayaan ultra mikro yang selanjutnya direvisi melalui PMK nomor 95/PMK.05/2018. seiring munculnya kebutuhan serta tuntutan mengenai simplifikasi dan penguatan proses bisnis serta digitalisasi pembiayaan UMi maka di bulan Desember 2020 diterbitkan PMK terbaru nomor 193/PMK.05/2020.

Pembiayaan menurut Antonio (2001:160) dalam (Hia et al., 2021) adalah dana yang disediakan bagi pihak-pihak yang mengalami defisit modal. Sedangkan menurut Rivai dan Arifin (2010:681) dalam (Hia et al., 2021), pembiayaan diartikan sebagai perwujudan rencana investasi melalui transfer dana antar pihak yang mana aktivitas dari investasi tersebut dilaksanakan sendiri dan/atau lembaga.

Adanya keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro atau ultra mikro menjadikan Pemerintah mengambil kebijakan pemberian

bantuan modal usaha dalam bentuk pinjaman yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yaitu sebuah bentuk kredit pinjaman bersifat konvensional maupun Syariah khusus bagi pelaku usaha ultra mikro (Menteri Keuangan, 2018 dalam Hia et al., 2021). Diharapkan dengan pembiayaan tersebut, pertumbuhan UMKM tidak terhambat karena adanya kredit pinjaman oleh selain bank dan tidak ada persyaratan agunan yang tinggi (Gupta et al., 2018 dalam Hia et al., 2021).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMi. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 193/PMK.05/2020, PIP menaikkan pemberian fasilitas pembiayaannya yang semula maksimal Rp10 juta menjadi maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Arhta Ventura (BAV), serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan, dan/atau sumber lain yang sah. Tenor pinjaman adalah bersifat jangka pendek (<52 minggu) dan untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan sehingga jaminan yang diberikan bersifat tanggung renteng. Pencairan dana pembiayaan UMi kepada debitur dilakukan secara tunai dan/atau elektronik. Pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan UMi (Debitur UMi) wajib diberikan pendampingan oleh LKBB sebagai mitra binaan untuk pengembangan usahanya. PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4% dan prosedur penyaluran pembiayaan UMi adalah mengikuti mekanisme yang berlaku pada LKBB.

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "sejahtera" yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (Poerwadarminto, 1999 dalam Purwana, 2014). Kata "sejahtera" berasal dari bahasa Sansekerta "catera" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "catera" berarti orang yang bebas hidupnya dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir

maupun batin (Fahrudin, 2012 dalam Purwana, 2014).

Dalam konteks kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 (Suud, 2006), kesejahteraan sosial atau masyarakat diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai Pancasila.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang terorganisir dengan tujuan untuk membantu individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan yang selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suud, 2006).

Pengukuran kesejahteraan di Indonesia menggunakan 18 variabel yang diintroduksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (kompasiana.com, diakses pada tanggal 7 Maret 2022) meliputi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk per km (KPP), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Pengeluaran per Kapita (PPK), Persentase rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan (PKM), Persentase Rumah Tangga yang memiliki Fasilitas Minum Sendiri (FMS), Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bukan Tanah (LBT), Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai <20 M² (LLK), Persentase Rumah Tangga dengan Dinding Tembok (RDT), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari PLN (PLN), Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri (BAB), Persentase Penduduk Miskin (RTM), Jumlah Pengangguran Terbuka (JPT), Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan yang Lalu (PKK), Persentase Penduduk Mengalami Keluhan Kesehatan dan Kegiatannya Terganggu (PBB) serta Jumlah Penduduk Bekerja (JPB).

Beberapa variabel kesejahteraan di atas yang bisa dipersamakan sebagai dasar pengukuran kesejahteraan masyarakat dan ada dalam pertanyaan survei *baseline* dan *endline* yang dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, DJPb Kemenkeu, meliputi AHH sebagai dimensi Kesehatan, AMH dan RLS sebagai dimensi Pendidikan, LBT, LLK, dan BAB sebagai dimensi Standar Hidup. Selain itu ada variabel PKM, PLN, serta kepemilikan kendaraan operasional dan nilai tabungan sebagai acuan pengukuran nilai keekonomian pribadi dalam survei. Untuk NKU atau nilai keekonomian usaha sendiri diukur berdasarkan variabel nilai aset usaha dan omzet tahunan termasuk jumlah tenaga kerja yang digaji debitur UMi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur *review* dan berbasis database aplikasi yaitu Tableau sebagai *business intelligence tools* digunakan pada penelitian ini melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik dari jurnal ilmiah resmi, peraturan dan ketentuan yang berlaku, media *online* (elektronik berlandaskan *website*), publikasi resmi Kementerian Keuangan, dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Dengan kata lain, penelitian ini berusaha mendapatkan informasi-informasi terkait yang relevan dan valid untuk mendapatkan gambaran atau menjawab permasalahan penelitian yang disajikan sesuai topik dalam tulisan ini. Teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan bersifat empiris, artinya melalui cara menghimpun informasi-informasi resmi dari pihak terkait yang telah teruji kebenarannya dan juga berasal dari penelitian terdahulu sebagai data pendukung dalam memperkuat analisis pembahasan. Data yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisis dengan *software* Tableau dan sesuai ketentuan pelaksanaan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan menerapkan metode telaah pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Ultra Mikro di Provinsi Jawa Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proporsi Pelaku Usaha di Indonesia dan Jumlah UMKM di Jatim

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, proporsi atau jumlah pelaku usaha di Indonesia berdasarkan kategori usaha sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Proporsi Pelaku Usaha di Indonesia Tahun 2021

Kategori usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Proporsi
Besar	5.460 unit	0,01%
Menengah	58.627 unit	0,09%
Kecil	757.090 unit	1,19%
Mikro	18.922.617 unit	26,69%
Ultra Mikro	44.000.000 unit	69,03%
Total	63.743.794 unit	

sumber: Materi Sosialisasi PIP, Kemenkeu, 2021

Sedangkan proporsi jumlah pelaku usaha (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Jawa Timur berdasarkan kategori usaha adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Proporsi UMKM di Jawa Timur Tahun 2021

Kategori usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Proporsi
Menengah	68.947 unit	0,70%
Kecil	583.922 unit	5,96%
Mikro	9.151.808 unit	93,34%
Total	9.804.677 unit	

sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2021


Menurut data yang dipublikasikan oleh BRI *Research Institute* (bisnis.com, diakses pada tanggal 7 Maret 2022), ada 45 juta pelaku usaha ultra mikro di Indonesia yang 30 juta diantaranya belum tersentuh sama sekali oleh layanan keuangan formal. Padahal jumlah usaha tersebut yang proporsinya sekitar 98,7 persen dari jumlah UMKM telah menjadi penopang aktivitas perekonomian Indonesia. Sektor tersebut berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 109,84 juta orang atau 89,04 persen dari total tenaga kerja.

Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMi di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021, penyaluran pembiayaan UMi di provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 adalah sebesar Rp655,39 Miliar kepada 189.178 debitur. Adapun realisasi penyaluran pembiayaan UMi sejak tahun 2017 di provinsi Jawa Timur, telah tersalurkan sebesar Rp2,81 Triliun kepada 891.731 debitur UMi sebagaimana disampaikan oleh Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan I-PIP, Ary Dekky Hananto (surabaya.bisnis.com, diakses pada tanggal 7 Maret 2022). Untuk tahun 2022, BLU-PIP Kemenkeu memproyeksikan penyaluran pembiayaan UMi meningkat menjadi 2 juta debitur yang salah satunya menysasar pelaku usaha Ultra Mikro di Jawa Timur.

Rincian penyaluran pembiayaan UMi di provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2018 s.d. 2021 sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 1. Realisasi Penyaluran Pembiayaan UMi di Jawa Timur Tahun 2018 s.d. 2021



sumber: SIKP, Kemenkeu, 2022

Peningkatan Kesejahteraan Debitur UMi Berdasarkan Hasil Survei *Baseline* dan *Endline* di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021 yang dipublikasikan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb, Kemenkeu dalam laporan Kajian Uji Dampak Pembiayaan Ultra Mikro: Hasil Analisis Atas Data *Baseline* Semester II 2019-Data *Endline* Semester II 2020 dan Data *Baseline* Semester I 2020-Data *Endline* Semester I 2021, dapat diketahui hasil peningkatan kesejahteraan berdasarkan Nilai Keekonomian Usaha (NKU) berupa

peningkatan nilai omzet dan laba tahunan para Debitur UMi sebagaimana tersaji pada tabel 3 dan 4 berikut:

Tabel 3. Progress Peningkatan NKU Beberapa Debitur Ultra Mikro di Jawa Timur *Baseline* Tahun 2019

Tahapan	Nilai Akad (Rp)	Nilai Omzet Tahunan (Rp)	Nilai Laba Tahunan (Rp)
Baseline-II-2019	4.000.000	268.800.000	67.200.000
	3.000.000	144.000.000	57.600.000
	2.000.000	129.600.000	28.800.000
	3.000.000	134.400.000	33.600.000
Endline-II-2020	4.000.000	288.000.000	172.800.000
	3.000.000	2.352.000.000	672.000.000
	2.000.000	144.000.000	43.200.000
	3.000.000	134.400.000	67.200.000

sumber: Direktorat SMI, DJPb, Kemenkeu, 2020

Tabel 4. Progress Peningkatan NKU Beberapa Debitur Ultra Mikro di Jawa Timur *Baseline* Tahun 2020

Tahapan	Nilai Akad (Rp)	Nilai Omzet Tahunan (Rp)	Nilai Laba Tahunan (Rp)
Baseline-I-2020	5.000.000	403.200.000	134.400.000
	10.000.000	129.600.000	43.200.000
	4.500.000	8.400.000	3.360.000
	4.500.000	100.800.000	33.600.000
	1.500.000	3.199.968	1.866.624
Endline-I-2021	3.000.000	168.000.000	33.600.000
	5.000.000	705.600.000	201.600.000
	10.000.000	504.000.000	168.000.000
	4.500.000	13.440.000	5.040.000
	4.500.000	235.200.000	67.200.000
	1.500.000	24.000.000	4.800.000
	3.000.000	168.000.000	50.400.000

sumber: Direktorat SMI, DJPb, Kemenkeu, 2021

Berdasarkan hasil proyeksi *software business intelligence tool* yaitu Tableau, didapatkan juga bahwa terdapat peningkatan ukuran kesejahteraan debitur UMi berdasarkan Nilai Keekonomian Usaha (NKU) di masa-masa mendatang sehingga semakin besar omzet maka semakin besar pula laba tahunan yang diperoleh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian pada tulisan ini berdasarkan analisa pada literatur *review*, berita, dan data survei serta beberapa referensi terkait serta penggunaan *business intelligence tools* yaitu Tableau yang dapat disampaikan bahwa pelaksanaan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat mendorong peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha ultra mikro yang menjadi debitur UMi.

Besaran penyaluran pembiayaan UMi dan jumlah pelaku usaha ultra mikro yang menjadi debitur UMi di provinsi Jawa Timur juga semakin meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 yang berarti bahwa program pembiayaan UMi sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha ultra mikro yang berkontribusi besar bagi perekonomian sektor riil.

Saran

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui para penyalur LKBB hendaknya berdasarkan data jumlah pelaku usaha ultra mikro yang valid dan akurat melalui survei secara langsung baik oleh para penyalur maupun Pemerintah Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Perikatan dengan para debitur dan penyaluran pembiayaan UMi juga hendaknya dilakukan segera di awal tahun sehingga pembiayaan UMi memberikan dampak pada perekonomian debitur secara nyata dan sesuai yang diharapkan.

Besaran atau maksimal pembiayaan juga hendaknya dapat diperbesar untuk meningkatkan nilai keekonomian usaha dalam meningkatkan kesejahteraan debitur dan juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan dapat menghindarkan para debitur dari risiko terjerat rentenir serta perluasan wilayah penyaluran terutama pada beberapa wilayah atau daerah yang sangat terdampak pandemi COVID-19.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan sebagai regulator untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pembiayaan Ultra Mikro dan dapat mengukur dampak dari kebijakan pembiayaan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha Ultra Mikro serta pengambilan keputusan untuk keberlanjutan dan peningkatan pagu alokasi dan kemudahan penyaluran pembiayaan tersebut di tahun-tahun berikutnya.

Keterbatasan

Penelitian yang hanya berdasarkan analisa atas studi literatur ini dan proyeksi berdasarkan BI Tools terbatas hanya melihat pengaruh program penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap kesejahteraan debitur UMi (pelaku usaha ultra mikro) di provinsi Jawa Timur berdasarkan data hasil survei *baseline* dan *endline* untuk Nilai Keekonomian Usaha (NKU) saja tanpa melihat Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) dikarenakan belum tergambar secara akurat peningkatan kesejahteraan berdasarkan variabel kesejahteraan individu atau pribadi. Arsip data yang telah terkumpul hanya tersedia dan terbatas pada beberapa informasi atau laporan berkala yang valid dan berita pada media resmi yang saling berkaitan. Selain itu juga belum tersedia data yang valid terkait jumlah terkini pelaku usaha ultra mikro di Jawa Timur baik yang sudah mendapatkan pembiayaan UMi maupun yang belum.

Untuk penelitian selanjutnya dapat direkomendasikan untuk dilakukan terlebih dahulu survei atau penelitian pendahuluan terkait jumlah pelaku usaha ultra mikro yang ada di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Timur, sehingga lebih mendapatkan informasi yang akurat, mendalam, dan terkini untuk membantu pengambilan keputusan besaran pagu pembiayaan UMi yang akan disalurkan.

Selain itu, penelitian ini belum mengkaji bagaimana indikator atau variabel lain yang relevan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan bagi debitur UMi sebagai dampak pembiayaan UMi dari pemerintah, sehingga terbuka peluang bagi penelitian baru.

REFERENSI

- Damara, Dionisio. (2022). Duh! 30 Juta Usaha Ultra Mikro Belum Dapat Akses Layanan Perbankan. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20220210/90/1499079/duh-30-juta-usaha-ultra-mikro-belum-dapat-akses-layanan-perbankan#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%E2%80%93%20PT,tersentuh%20oleh%20layanan%20keuangan%20formal>.
- Direktorat Sistem Manajemen Investasi, DJPb Kementerian Keuangan. (2021). *Kajian Uji Dampak Pembiayaan Ultra Mikro: Hasil Analisis atas Data Baseline Semester II 2019-Data Endline Semester II 2020 dan Data Baseline Semester I 2020-Data Endline Semester I 2021*. Jakarta.
- Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75–84.
- Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Katolik Parahyangan. (2020, Agustus 31). Pengukuran Indikator Kesejahteraan Masyarakat. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/hmpsepunpa/r/5f4c950b1184092c42283ef4/pengukuran-indikator-kesejahteraan-masyarakat>.
- Muttaqin, A. A., & Hartono, A. R. (2019). Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 273–299.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020. (2020). *Pembiayaan Ultra Mikro*. Jakarta. Retrived from www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 21–42.
- Suud, M. (2006). *Tiga orientasi kesejahteraan sosial*.
- Widarti, Peni. (2022, Januari 14). Pembiayaan Ultra Mikro Membidik 2 Juta Debitur, Jatim Berpotensi Besar. Diakses dari <https://surabaya.bisnis.com/read/20220114/531/1489193/pembiayaan-ultra-mikro-membidik-2-juta-debitur-jatim-berpotensi->

[besar#:~:text=Dari%20jumlah%20itu%2C%20sebanyak%20891.731,juta%20debitur%20naik%20dibandingkan%202021.](#)